



**PUTUSAN**

**Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Pga**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pagaralam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Sri Lestari binti Parjo**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Pesirah Yohan Jambat Balo, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Yudi Asharudin bin Najamudin**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pagar Banyu, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Curup Jare, Kecamatan Pagar Alam, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0108/03/VI/2017, tanggal 14 Juni 2017;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.100/Pdt.G/2020/PA.Pga



2. Bahwa sebelum akad nikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan 1 orang anak, Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama di dengan cara menyewa sebuah rumah selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat membangun sebuah rumah dan menetap bersama Tergugat sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa sejak akad nikah hingga perkawinan berjalan sekitar 1 bulan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena :
  1. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat bermalas-malasan dalam mencari nafkah sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipenuhi oleh Penggugat dengan cara berdagang manisan;
  2. Tergugat menjual mobil milik Penggugat yang tidak diketahui kemana uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan oleh Tergugat;
7. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Tergugat, sementara Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama;
8. Bahwa sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi dan telah berlangsung selama lebih kurang 7 hari;
9. Bahwa orang tua Penggugat dan keluarga sudah memberikan nasihat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Tergugat seperti itu, Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.100/Pdt.G/2020/PA.Pga



kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (Sri Lestari binti Parjo) dari Tergugat (Yudi Asharudin bin Najamudin);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Marlina, SH.I sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Pga hari Rabu tanggal 24 Juni 2020.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 22 Juli 2020, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.100/Pdt.G/2020/PA.Pga



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.100/Pdt.G/2020/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Pga dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** dan **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Luthfi Hadisaputra, SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syahputra Atmanegara, S.H.I.**

**Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.**

**Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Luthfi Hadisaputra, SH**

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.100/Pdt.G/2020/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.100/Pdt.G/2020/PA.Pga